

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG HISAB RUKYAH**

**A. Pengertian Hisab Rukyah**

**1. Pengertian Hisab**

Kata hisab berasal dari bahasa arab yaitu **حسب يحسب حسابا** yang artinya menghitung.<sup>1</sup> Dalam bahasa inggris kata ini disebut *Arithmetic* yaitu ilmu hitung<sup>2</sup>. Ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Kitab suci Al-Qur'an menjelaskan kata hisab mempunyai beberapa arti, antara lain:

﴿يَوْمَ تَأْتِي سُنُبًا أَسْفَلَ مِنْ سُحُبٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا لِيُرْسِلُوا بِالسُّحُبِ الْحَدِيدِ حَدِيدًا مُرْسِلًا وَتَرَى الْكَوْكَبَ السُّجُودَ وَتَرَى السَّمَاءَ كَالرَّهْمَانِ الْمُدْبِرِ وَتَرَى الْجِبَالَ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ﴾

Artinya: “Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan”  
(Q.S. Al-Nisa: 5).<sup>3</sup>


﴿وَإِذَا كُنْتُمْ فِي بُيُوتٍ فَارْتَمُوا فِيهَا مِمَّا حَتَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طَرْتَارًا ذُرِّيَّةً مِنْ شَرِّ الْأَشْيَاءِ الْحَتَمَاتِ الَّتِي إِذَا دُمِّيَتْ فَغَدَّتْ كَالْحَبِّ ذُرِّيَّتًا وَإِذَا نُفِثَ بِنْفِثِهَا فَانْفَثَتْ كَالِذَّرِّ الْمُنْفَثِ وَإِذَا رُجِيَتْ فِي الْأَرْضِ رَجِيَّتْ كَالرَّغِيمِ﴾

Artinya: “Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.” (Q.S. Al-Nisa: 87).<sup>4</sup>

Ilmu hisab secara tidak langsung juga diajarkan oleh Allah SWT 14 abad silam dalam salah satu ayat kauniyyah-Nya:

﴿وَلَقَدْ عَلَّمْنَا الْبَنِي إِسْرَائِيلَ الْحِرْفَ وَإِسْطِثْنَاهُ هَارُونَ إِذْ كَانُوا فِي شَكٍّ مِمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 261-261.  
<sup>2</sup> John M, Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2005, hlm. 37.  
<sup>3</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Ponogoro, 2005, hlm. 77.  
<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 92.



Artinya: “Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.” (Q.S. Al-Isra: 12).<sup>5</sup>

Dalam bidang ilmu fiqh, hisab menyangkut penentuan waktu-waktu ibadah yang digunakan untuk perhitungan waktu dan arah tempat demi kepentingan pelaksanaan ibadah. Misalnya dalam penentuan *auqat as-shalat*, puasa, idul fitri, haji, dan waktu gerhana untuk melaksanakan shalat gerhana. Ilmu ini juga dimanfaatkan untuk penetapan arah kiblat, agar umat Islam dapat mengerjakan shalat dengan arah yang tepat menuju Ka’bah yang merada di Masjid al-Haram.<sup>6</sup>

Penetapan waktu dan arah tersebut dilakukan dengan perhitungan terhadap posisi-posisi geometris benda-benda langit. Karena kita berada di planet bumi, maka ilmu ini mempunyai tiga benda langit yang menjadi objek utama pembahasannya. Ialah matahari sebagai pusat tata surya kita saat ini, bumi sebagai rumah kita dan satelitnya, bulan. Tiga benda inilah yang biasanya digunakan oleh para ahli ilmu falak maupun astronomi kaitannya dalam menentukan arah juga waktu-waktu di muka bumi.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 290.

<sup>6</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, cet. II, hlm. 2.



masing. Tujuannya untuk diketahui posisi benda-benda langit antara satu dengan yang lainnya, agar dapat diketahui waktu-waktu dipermukaan bumi ini<sup>10</sup>. Itupun terbatas hanya pada posisinya saja sebagai akibat dari gerakan. Hal ini disebabkan karena perintah-perintah ibadah waktu dan cara pelaksanaannya melibatkan benda langit, kesemuanya berhubungan dengan posisi benda-benda tersebut.

Ilmu falak atau ilmu hisab pada garis besarnya ada dua macam yaitu “*Ilmiy dan Amaliy*”. Ilmu falak *ilmy* yaitu ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit. Sedangkan ilmu falak ‘*amaly*’ adalah ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan yang lainnya. Ilmu falak *amaly* inilah yang oleh masyarakat umum dikenal dengan ilmu falak atau ilmu hisab.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Rukyah

Kata rukyah juga berasal dari bahasa arab yaitu رأى - يرى - رؤية yang artinya melihat.<sup>12</sup> Adapun yang dimaksud adalah melihat bulan baru sebagai tanda masuknya awal bulan Qamariyah dan dilaksanakan pada saat matahari terbenam pada tiap tanggal 29 bulan Qamariyah.<sup>13</sup>

Kata rukyah secara harfiyah diartikan melihat. Sedangkan arti yang umum adalah melihat dengan mata kepala. Secara istilah, rukyah adalah

---

<sup>10</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, Cet 1, hlm. 3.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>12</sup> M. Warson Munawir. *Op.Cit*, hlm. 460.

<sup>13</sup> Hal ini karena menurut taqvim Islam permulaan hari dimulai pada saat matahari terbenam.

melihat atau mengamati hilal pada saat matahari terbenam menjelang awal bulan Qamariyah dengan mata atau teloskop. Dalam astronomi dikenal dengan observasi.<sup>14</sup> Arti rukyah secara istilah, kaitannya dalam penentuan awal bulan Qamariyah mengalami berbagai perkembangan sesuai dengan fungsi dan kepentingan penggunaannya.

Semula, pengertian rukyah adalah melihat hilal pada saat matahari terbenam pada akhir bulan Sya'ban dan Ramadhan dalam rangka menentukan awal bulan Qamariyah berikutnya. Jika pada saat matahari terbenam tersebut hilal dapat dilihat, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan baru, sedangkan jika hilal tidak tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung atau dengan kata lain di *istikmalkan* (disempurnakan) menjadi 30 hari.<sup>15</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya “melihat hilal” tersebut tidak hanya dilakukan pada akhir Sya'ban dan Ramadhan saja, namun juga pada bulan-bulan lainnya terutama menjelang awal-awal bulan yang ada kaitannya dengan waktu pelaksanaan ibadah atau hari-hari besar Islam. Bahkan untuk kepentingan pengecekan hasil hisab.<sup>16</sup>

Jika kita melihat pada zaman dahulu, sarana pralatan yang digunakan untuk pelaksanaan rukyah hanya dilakukan dengan mata telanjang, tanpa alat. Hanya melihat kearah ufuk bagian barat, tidak tertuju

---

<sup>14</sup> Susiknan Azhari, *op.cit*, hlm. 130.

<sup>15</sup> Depaq RI, *Pedoman Teknik Rukyah*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994, hlm. 1.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 2.

pada posisi tertentu. Dari keadaan seperti ini timbul istilah rukyah *bi al'ain* dan rukyah *bi al'fi'li*. Namun setelah kebudayaan manusia semakin maju, maka pelaksanaan rukyah pun secara berangsur dilengkapi dengan sarana serta berkembang terus menuju kesempurnaan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Hanya saja, ketika melakukan rukyah matahari pada saat itu terbenam atau sesaat setelah itu langit sebelah barat berwarna kuning kemerah-merahan. Sehingga, antara cahaya hilal yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang melatar belakanginya tidak begitu kontras. Oleh sebab itu, bagi mata yang kurang terlatih melakukan rukyah tentunya akan menemukan kesulitan menentukan hilal yang dimaksudkan. Apalagi apabila di ufuk barat terdapat awan tipis atau awan tebal tidak merata atau bahkan orang yang melakukan rukyah tidak mengetahui pada posisi mana dimungkinkan hilal akan tampak, tentunya akan mengalami kesulitan.

Begitu juga cara pelaksanaan rukyah pun tidak hanya sekedar melihat keatas ufuk bagian barat. Hal ini sebagai akibat ketidaktahuan ilmu astronomi dan ilmu hisab. Namun setelah kedua ilmu ini dapat dikuasai, pelaksanaan rukyah pun dapat dilakukan dengan lebih baik. Pelaksana dapat mengarahkan alatnya pada posisi dimana diperkirakan hilal berada.<sup>17</sup>

---


<sup>17</sup> Muhyiddin Khazin, *op.cit*, hlm. 174.






Artinya : “Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungannya”  
(Q.S.Ar-Rahman: 5).<sup>19</sup>

c) Surat al-Baqarah ayat 189



Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Baqarah ayat 189).<sup>20</sup>

d) Surat at-Taubah ayat 36



Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan

<sup>19</sup> Depag RI, *op.cit*, hlm. 885.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 46.



perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.  
(Q.S. At-Taubah ayat 36).<sup>21</sup>

Ayat pertama dan kedua surat Yunus ayat 5 dan ar-Rahman ayat 5 mengandung pengertian bahwa matahari dan bulan beredar dan bercahaya yang dijadikan pedoman waktu untuk manusia. Terutama untuk melaksanakan ibadah shalat dan puasa. Sedangkan dalam surat al-Baqarah ayat 189 menjelaskan tentang hilal (bulan sabit muda) dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan ibadah haji. Kemudian surat at-Taubah ayat 36 menjelaskan tentang bilangan bulan berjumlahnya 12 yang dipakai oleh manusia sebagai patokan dalam pergantian bulan.

## 2. Dasar Hukum Dari Hadits, antara lain

### a) Hadits Riwayat Muslim dari Ibn Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتي تروه ولا تفطروا حتي تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)

Artinya :“Dari Ibnu Umar ra. berkata Rasulullah SAW bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah. (HR. Muslim).<sup>22</sup>

### b) Hadits Riwayat Bukhari

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 192.

<sup>22</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, jld. I, Beirut: Dar al Fikr, tt, hlm. 481.

عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخارى)

Artinya :“Dari Nafi’ dari Abdillah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan bulan Ramadhan kemudian beliau bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berpuasa sebelum melihatnya lagi. jika tertutup awan maka perkirakanlah (HR Bukhari).<sup>23</sup>

c) Hadits Riwayat Bukhari

حدثنا سعيد بن عمرو انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا امة امية لانكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعنى مرة تسعة وعشرون ومرة ثلاثين (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Said bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibn Umar ra dari Nabi SAW beliau bersabda : sungguh bahwa kami adalah umat yang ummi tidak mampu menulis dan menghitung umur bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari (HR Bukhari) .<sup>24</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim ibnu Umar serta Bukhari diatas memberikan penjelasan berpuasalah jika kamu telah melihat bulan. Apabila sang observer tidak melihatnya, maka *diistikmal* (menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari). Dengan harapan untuk pelaksanaan ibadah puasa, maka di haruskan untuk mengamati hilal dengan cara melihat hilal.

### C. Sejarah dan Perkembangan Hisab Rukyah di Indonesia

<sup>23</sup> Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz. III, Beirut: Dar al Fikr ,tt, hlm. 34.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Menurut catatan sejarah, penemu ilmu astronomi adalah nabi Idris.<sup>25</sup> Tetapi baru sekitar abad ke- 28 sebelum masehi, embrio ilmu falak mulai nampak sebagaimana digunakan dalam penentuan waktu pada penyembahan berhala, seperti yang terjadi di Mesir untuk menyembah dewa Orisis, Isis dan Amon, serta di babilonia dan mesopotamia untuk menyembah dewa Astoroth dan Baal.<sup>26</sup>

Tetapi pengetahuan tentang nama- nama hari dalam satu minggu baru ada pada 5000 tahun sebelum masehi yang masing- masing diberi nama dengan nama- nama benda langit. Yaitu matahari untuk hari Ahad, bulan untuk hari Senin, mars untuk hari Selasa, mercurius untuk hari Rabu, yupiter untuk hari Kamis, venus untuk hari Jum'at dan saturnus untuk hari Sabtu.<sup>27</sup>

Pada masa sebelum masehi, perkembangan ilmu ini dipengaruhi oleh teori Geosentris<sup>28</sup> Aristoteles. Kemudian teori ini dipertajam oleh Aristarchus dari Samos (310-230 SM) dengan hasil pengukuran jarak antara bumi dan matahari, kemudian Eratosthenes dari Mesir juga sudah dapat menghitung keliling bumi.<sup>29</sup> Setelah masehi perkembangan ilmu ini ditandai dengan temuan Claudius Ptolomeus (140 M) berupa catatan tentang bintang- bintang yang diberi nama *Tibril Magesthi* dan berasumsi bahwa bentuk semesta alam adalah Geosentris.<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Sebagaimana sering dijumpai dalam *muqadimah* kitab-kitab falak seperti dalam Zubair Umar al Jailany, *Khulasah al Wafiyah*, Surakarta: Melati, tt, hlm. 5.

<sup>26</sup> Thantawy al-Jauhary, *Tafsir al-Jawahir*, Juz VI, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1346 H, hlm. 16 – 17.

<sup>27</sup> *Ibid* .

<sup>28</sup> Teori Geosentris adalah teori yang berasumsi bahwa bumi adalah sebagai pusat peredaran benda-benda langit.

<sup>29</sup> Marsito, *op.cit*, hlm. 8.

<sup>30</sup> Ahmad Izzuddin, *op.cit*, hlm. 43.

Pada masa permulaan Islam, ilmu astronomi belum begitu masyhur dikalangan umat Islam. Hal ini tersirat dari hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari *inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu*<sup>31</sup>. Namun demikian, mereka telah mampu mendokumentasikan bermacam peristiwa pada masa itu dengan memberikan nama-nama tahun sesuai dengan peristiwa yang paling monumental. Puncak dari zaman keemasan astronomi ini dicapai pada abad 9 H/15 M ketika Ulugh Beik cucu Timur Lenk mendirikan observatoriumnya di Samarkand, yang bersama dengan observatorium Istanbul dianggap sebagai penghubung lembaga ini ke dunia barat.<sup>32</sup>

Tokoh- tokoh astronomi yang hidup pada masa keemasan antara lain adalah al-Farghani, Maslamah ibn al-Marjit di Andalusia. Mereka mengubah tahun masehi menjadi tahun hijriyah. Tokoh lain adalah Mirza Ulugh bin Timur Lenk yang terkenal dengan ephemerisnya. Begitu juga Ibn Yunus, Nasirudin, Ulugh Beik yang terkenal dengan landasan ijtima' dalam penentuan awal bulan Qamariyah.<sup>33</sup>

Setelah Islam menampakkan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan dengan terjadinya ekspansi intelektualitas ke Eropa melalui Spanyol, muncullah Nikolas Capernicus (1473-1543).<sup>34</sup> Ia membongkar teori

---

<sup>31</sup> Lihat hadits selengkapnya dalam dasar hukum hisab rukyah dari hadits.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Jamil Ahmad, *Seratus Muslim terkemuka*, Terj. Tim penerjemah Pustaka al-Firdaus, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, hlm. 166-170.

<sup>34</sup> Teori Heliosentris adalah teori yang merupakan kebalikan dari teori Geosentris. Teori ini mengemukakan bahwa matahari sebagai pusat peredaran benda- benda langit. Akan tetapi menurut lacakan sejarah yang pertama kali melakukan kritikk terhadap teori Geosentris adalah al-Biruni yang berasumsi tidak mungkin langit yang begitu besar beserta bintang-bintangnya yang mengelilingi bumi. Lihat dalam Ahmad Baiquni, *A- Qur'an, Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi*, cet. IV, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 9.

Geosentris yang dikembangkan oleh Ptolomeus dengan mengembangkan teori Heliosentris.

Di Indonesia, sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran hisab rukyah yang ditandai dengan penggunaan kalender hijriyah sebagai kalender resmi. Sekalipun setelah adanya penjajahan Belanda, terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi pemerintah yang semula kalender hijriyah diganti dengan penggunaan kalender masehi. Namun demikian, umat Islam terutama yang ada di daerah-daerah tetap menggunakan kalender hijriyah.

Hal yang demikian ini tidak di larang oleh pemerintah kolonial. Bahkan, penerapannya diserahkan kepada penguasa kerajaan Islam masing-masing terutama yang menyangkut masalah peribadatan seperti tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah.<sup>35</sup> Wacana hisab rukyah di Indonesia paling bersejarah yang terjadi pada masa pemerintahan kerajaan Islam adalah dengan diberlakukannya kalender hijriyah sebagai kalender resmi menggantikan tahun saka.<sup>36</sup>

Perkembangan hisab rukyah pada awal abad 17 sampai 19 bahkan awal abad 20 tidak bisa lepas dari pemikiran serupa di negara Islam yang lain. Hal ini seperti tercermin dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini*<sup>37</sup> yang masih

---

<sup>35</sup> Badan Hisab Rukyah RI, *op.cit*, hlm. 22.

<sup>36</sup> Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokro Kusuma, raja kerajaan Islam Mataram II (1613 – 1645).

<sup>37</sup> *Sullam al-Nayyiraini* adalah kitab kecil unruk mengetahui konjungsi matahari, bulan berdasarkan metode Ulugh Beik al-Samarqondy yang di susun oleh KH. Muh Mansur bin KH Abdul Hamid bin Muh Damiry al-Batawy. Di mana kitab tersebut berisi risalah untuk 'ijtima', gerhana bulan dan matahari. Lihat dalam Ahmad Izzuddin, *Analisis Kritis tentang Hisab Awal Bulan Qamariyah dalam kitab Sullam al-Nayyiraini*, *op.cit*, hlm. 8.

terpengaruh oleh sistem *Uluğ Beik*. Namun dengan semakin canggihnya teknologi dan ilmu pengetahuan maka wacana hisab rukyah pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Data bulan dan matahari menjadi semakin akurat dengan adanya sistem *Ephemeris*, yang menyajikan data perjam. Sehingga akurasi perhitungan bisa semakin tepat.

Dan sampai sekarang, *hazanah* (kitab-kitab) hisab di Indonesia dapat dikatakan relatif banyak. Apalagi banyak pakar hisab sekarang yang menerbitkan (menyusun) kitab falak dengan cara mencangkok kitab-kitab yang sudah lama ada di masyarakat. Di samping, adanya kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh para pakar Astronomi dalam mengolah data-data kontemporer berkaitan dengan hisab rukyah.

Melihat fenomena tersebut pemerintah mendirikan Badan Hisab Rukyah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Pada dasarnya kehadiran Badan Hisab Rukyah untuk menjaga persatuan dan *Ukhuwah Islamiyah* khususnya dalam beribadah. Hanya saja dalam dataran realitas dan etika praktis, masih belum terwujud. Hal ini dapat dilihat dengan adanya seringkali terjadi perbedaan berpuasa Ramadhan maupun berhari raya Idul Fitri.<sup>38</sup>

Pelantikan Badan Hisab Rukyah Departemen Agama dilaksanakan pada waktu menjelang bulan puasa 1391 H. Terpilih Ketua Badan Hisab Rukyah yang pertama yaitu Sa'aduddin Djambek, sambil melakukan ibadah haji pada tahun 1972/1973 M mengadakan peninjauan di Saudi Arabia untuk

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 78.

mengetahui bagaimana pelaksanaan penetapan tanggal satu bulan Qamariyah.<sup>39</sup>

Selanjutnya, pada tahun 1973 melakukan kunjungan-kunjungan ke Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat dan Aceh untuk menemui ahli-ahli hisab setempat. Kemudian pada tanggal 5 s/d 6 Juli 1974 hari Jum'at Kliwon, Dirjen Bimas Islam menyelenggarakan musyawarah Badan Hisab Rukyah Departemen Agama.<sup>40</sup>

Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah *Imkan al-rukyah* antara pimpinan ormas Islam, MUI, dan pemerintah. Terlaksana pada hari Senin 28 September 1998 hari Senin Legi di Jakarta, yang menetapkan:

1. Penentuan awal bulan Qamariyah didasarkan pada sistem hisab hakiki tahkiki dan atau rukyah.
2. Penentuan awal bulan Qamariyah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah *mahdhah* yaitu awal, akhir Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ditetapkan dengan mempertimbangkan hisab hakiki tahkiki dan rukyah.
3. Kesaksian rukyah dapat diterima apabila ketinggian hilal 2 derajat dan jarak ijtima ke ghurub matahari minimal 8 jam.
4. Kesaksian hilal dapat diterima, apabila ketinggian hilal kurang dari 2 derajat, maka awal bulan ditetapkan berdasarkan *istikmal*.
5. Apabila ketinggian hilal 2 derajat atau lebih, awal bulan dapat ditetapkan.
6. Kriteria Imkan al-rukyah tersebut di atas akan dilakukan penelitian lebih lanjut.

---

<sup>39</sup> Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, *op.cit.* hlm. 27.

<sup>40</sup> *Ibid.*

7. Menghimbau kepada seluruh pimpinan ormas Islam mensosialisasikan keputusan ini.
8. Dalam pelaksanaan isbat, pemerintah mendengar pendapat-pendapat dari ormas-ormas Islam dan para ahli.<sup>41</sup>

#### **D. Metode Hisab Rukyah Indonesia**

Perkembangan ilmu hisab di Indonesia menghasilkan beragam metode atau sistem penetapan awal bulan Qamariyah. Sehingga memunculkan adanya pengelompokan dari berbagai metode dan sistem yang ada. Pengelompokan ini berangkat dari adanya persamaan dan perbedaan cara, alat, dan data yang dipakai oleh setiap metode atau sistem penetapan.<sup>42</sup>

Bagi umat Islam, penentuan awal bulan Qamariyah adalah merupakan satu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan ketepatannya. Sebab, pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam banyak yang dikaitkan dengan sistem penanggalan. Metode yang digunakan dalam hisab rukyah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### **1. Metode Hisab**

Sistem hisab adalah penentuan awal bulan Qamariyah yang didasarkan kepada perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi. Sistem ini dapat menetapkan awal bulan jauh sebelumnya. Sebuah sistem yang tidak tergantung kepada terlihatnya hilal pada saat matahari terbenam menjelang masuknya tanggal satu.

---

<sup>41</sup> Depaq RI, *Jurnal Hisab Rukyah*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta: 1999/2000, hlm. 79-85.

<sup>42</sup> Fairus Sabiq, *op.cit*, hlm. 108.



Metode hisab ini dikembangkan oleh Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Qamariyah, dengan menggunakan hisab *Wujud al-Hilal*<sup>43</sup>. Maksudnya, mengandung pengertian posisi hilal sudah positif di atas ufuk dengan keadaan matahari terbenam lebih dahulu dari pada bulan.

Kemudian mengenai kriteria hisab yang memenuhi persyaratan adalah hisab yang paling mutakhir. Yaitu perhitungan hisab dengan data-data yang modern. Kementerian Agama menggunakan metode hisab yang dimanifestasikan dengan Ephemeris hisab rukyah yang memuat data matahari dan bulan secara akurat karena tersaji perjam selama 24 jam setiap harinya.

Hanya saja kriteria hisab yang digunakan antara Muhammadiyah dan Depag RI berbeda. Perbedaan itu adalah Muhammadiyah menggunakan kriteria *wujud al-hilal* sedangkan Pemerintah (Depag RI) dengan kriteria *imkan ar-rukyah*. Kedua kriteria ini jelas sangat berbeda. Hisab *wujud al-hilal* adalah konsep hisab yang menyelidiki keberadaan hilal. Dengan kata lain, jika secara hisab hilal sudah ada, maka menurut kriteria hisab *wujud al-hilal*, awal bulan Qamariyah baru sudah bisa ditetapkan. Sedangkan dengan kriteria *imkan ar-rukyah* adalah kriteria hisab yang memungkinkan hilal bisa dilihat. Aplikasinya, sekalipun menurut hisab hilal sudah ada tetapi tidak memungkinkan untuk dilihat, maka awal bulan baru belum bisa ditetapkan.

---

<sup>43</sup> Istilah hisab wujudul hilal sebagaimana dikemukakan oleh Oman Fathurrahman, pakar falak Muhammadiyah dalam Lokakarya Imsakiyah Ramadhan yang diselenggarakan Pusat Pengabdian Masyarakat IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 20 Nopember 1997.

Metode ini adalah metode dengan menggunakan perhitungan astronomis dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Metode tersebut dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

a) Hisab Urfi

Hisab urfi adalah sistem perhitungan yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini tidak berbeda dengan kalender masehi. Bilangan hari pada tiap bulan berjumlah tetap kecuali pada tahun-tahun tertentu yang jumlahnya lebih panjang satu hari. Sistem hisab ini tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan Qamariyah untuk pelaksanaan ibadah. Karena menurut sistem ini umur bulan Sya'ban dan Ramadhan adalah tetap yaitu 29 hari untuk bulan Sya'ban dan 30 hari untuk bulan Ramadhan.<sup>44</sup>

Sebenarnya sistem ini sangat baik dipergunakan dalam penyusunan kalender, sebab perubahan jumlah hari tiap bulan dan tahun adalah tetap dan beraturan, sehingga penetapan jauh kedepan dan kebelakang dapat diperhitungkan dengan mudah tanpa melihat data peredaran bulan dan matahari yang sebenarnya.

b) Hisab Hakiki

Hisab hakiki adalah hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan melainkan bergantung posisi hilal

---

<sup>44</sup> Lihat selengkapnya dalam Susiknan Azhari, *op.cit*, hlm. 66.

setiap bulan. Sehingga umur bulan bisa jadi berturut-turut 29 hari atau 30 hari bahkan boleh jadi bergantian sebagaimana dalam hisab urfi.<sup>45</sup>

Dalam praktek perhitungan. Sistem ini mempergunakan data sebenarnya dari gerakan bulan dan bumi serta mempergunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola. Sistem hisab hakiki dianggap lebih sesuai dengan *syara'*. Disebabkan, dalam prakteknya sistem ini memperhitungkan kapan hilal akan muncul atau wujud. Sehingga sistem inilah yang kemudian dipergunakan orang dalam menentukan awal bulan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah.

## 2. Metode Rukyah bi al-Fi'li

Istilah ini berarti melihat atau mengamati hilal dengan mata ataupun dengan teleskop pada saat matahari terbenam menjelang bulan baru Qamariyah.<sup>46</sup> Apabila hilal berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal satu untuk bulan baru. Sedangkan apabila hilal tidak berhasil dilihat karena gangguan cuaca, maka tanggal satu bulan baru ditetapkan pada malam hari berikutnya atau bulan di *istikmalkan* menjadi 30 hari.

Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan dalam menentukan awal bulan Qamariyah juga terjadi karena perbedaan memahami konsep permulaan hari dalam bulan baru. Disinilah kemudian muncul berbagai

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 130.

aliran mengenai penentuan awal bulan yang pada dasarnya berpangkal pada pedoman *ijtima*, dan posisi hilal di atas ufuk.<sup>47</sup>

Golongan yang berpedoman pada *ijtima'* dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu:

- a) *Ijtima' qabla al-ghurub*. Golongan ini menetapkan bahwa jika *ijtima* terjadi sebelum matahari terbenam, maka malam harinya sudah dianggap bulan baru. Jika *ijtima* terjadi setelah matahari terbenam, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung.<sup>48</sup>
- b) *Ijtima' qabla al-fajr*. Golongan ini menghendaki bahwa bulan baru Qamariyah dimulai dengan kejadian *ijtima'* sebelum terbit fajar, maka pada malam itu sudah dianggap sudah masuk awal bulan baru. Walaupun pada saat matahari terbenam pada malam itu belum terjadi *ijtima'*.
- c) *Ijtima' qabla zawal*. Yaitu apabila *ijtima'* terjadi sebelum *zawal*, maka hari itu sudah memasuki awal bulan baru.

Namun dari golongan-golongan tersebut yang masih banyak dipegang oleh ulama adalah *Ijtima' qabla al-ghurub* dan *Ijtima' qabla al-*

---

<sup>47</sup> *Ijtima'* adalah berkumpulnya matahari dan bulan dalam satu bujur astronomi yang sama. *Ijtima'* disebut juga dengan konjungsi ,pangkrem, iqtiraan. Sedangkan yang dimaksud ufuk adalah lingkaran besar yang membagi bola langit menjadi dua bagian yang besarnya sama. Ufuk di sebut juga horizon, kaki langit, cakrawala, batas pandang.

<sup>48</sup> Susiknan Azhari, *op.cit.*, hlm. 9.

*fajri*. Sedangkan golongan yang lain tidak banyak dikenal secara luas oleh masyarakat.<sup>49</sup>

Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk dibedakan menjadi:

a) Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk hakiki<sup>50</sup>

Menurut golongan ini masuknya tanggal satu bulan Qamariyah, posisi hilal harus sudah berada di atas ufuk hakiki. Sistem ini berpendapat setelah terjadi ijtima hilal sudah wujud di atas ufuk hakiki pada saat terbenam matahari, maka malamnya sudah dianggap bulan baru. Sebaliknya, jika pada saat terbenam matahari hilal masih berada di bawah ufuk hakiki, maka malam itu belum dianggap sebagai bulan baru.

b) Golongan yang berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk mar'i, yaitu ufuk hakiki dengan koreksi seperti kerendahan ufuk<sup>51</sup>, refraksi<sup>52</sup>, semi diameter<sup>53</sup> dan parallax<sup>54</sup>.

---

<sup>49</sup> Niuruz Zaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 195.

<sup>50</sup> Ufuk hakiki adalah bidang datar yang melalui titik pusat bumi dan tegak lurus pada garis vertikal sipeninjau. Depaq RI, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hlm. 10.

<sup>51</sup> Kerendahan ufuk adalah perbedaan ufuk hakiki dan ufuk mar'i yang disebabkan pengaruh ketinggian tempat sipeninjau, untuk menghitung kerendahan ufuk menggunakan rumus  $D = 0^\circ 1,76'$  dikalikan dengan akar ketinggian mata sipeninjau dari permukaan laut dihitung dengan meter. *Ibid*, hlm. 12.

<sup>52</sup> Refraksi adalah perbedaan antara tinggi langit menurut penglihatan dengan tinggi yang sebenarnya, nilai refraksi yang terbesar adalah 34,5 menit busur, yakni pada saat benda langit itu berada pada garis ufuk, sedang nilai yang terkecil adalah nol, yakni pada saat benda langit itu berada pada titik zenith. *Ibid*.

<sup>53</sup> Semi Diameter / jari-jari/ Nishf al- Qothr adalah titik pusat matahari / bulan dengan piringan luarnya. Nilai Semi Diameter hilal rata-rata 16 menit busur, namun tidak selamanya demikian. *Ibid*.

<sup>54</sup> Parallax/ ikhtilaful mandzor adalah sudut antara garis yang di tarik dari benda langit ke titik pusat bumi dan garis yang di tarik dari benda langit ke mata sipengamat. Nilai paralax yang

---

terbesar terjadi pada saat hilal berada pada garis ufuk berkisar antara 54 sampai 60 menit busur.  
*Ibid.*